



# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN KURBAN**

(Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono,  
Kabupaten Pekalongan)



**IRMANIA**  
**NIM. 1220040**

**2024**

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN KURBAN**

(Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten  
Pekalongan)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IRMANIA**  
**NIM. 1220040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL  
BELI HEWAN KURBAN**

(Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten  
Pekalongan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IRMANIA**  
**NIM. 1220040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmania  
NIM : 1220040  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban (Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Yang menyatakan,



**IRMANIA**  
**1220040**

## NOTA PEMBIMBING

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**

Perum Griya Family Residence blok B7 RT 12 RW 03 - Kajen

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Irmania

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Irmania

NIM : 1220040

Judul : Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban (Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 7 Juni 2024

Pembimbing,



**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**

NIP. 199412262020122015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Irmania**  
NIM : **1220040**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban (Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**  
NIP. 199412262020122015

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP. 197806292011011003

Penguji II

  
**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**  
NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 12 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan

  
**Dr. H. Akhmad Jajaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
و			
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>rabbana</i>
البر	Ditulis	<i>al-bir</i>

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtua saya, ibunda tercinta Ibu Solicha dan ayahanda tercinta Bapak Tarozi yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orangtua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita.
2. Untuk kakak saya tercinta, Istianah yang selalu memberikan doa dan dukungan agar dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dengan baik.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn. yang telah membimbing, mengarahkan dengan sabar dan teliti dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen Wali, Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah membimbing, memberikan dukungan dan solusi atas masalah yang dihadapi kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar.
6. Sahabat tercinta, Tia Azzahra, Putri Eka Damayanti dan Elma Nafia yang telah memberikan banyak dukungan dan nasihat kepada penulis.
7. Tuan pemilik NIM 1220034 yang telah kebersamai penulis dalam suka dan duka serta telah berkontribusi banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini, meluangkan tenaga, waktu, pikiran maupun materi. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis sampai sekarang ini.
8. Teman seperjuangan prodi HES UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
10. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## MOTTO

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِجْحَاقِ الْخَوَائِجِ بِالْكِثْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَّخْسُودٌ

Bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain.

(HR. ath-Thabrani, silsilah shahihah: 1453)



## **ABSTRAK**

### **IRMANIA, 2024. ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN KURBAN (Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)**

**Dosen Pembimbing : Bunga Desyana Pratami, M.Kn**

Perjanjian merupakan perbuatan mengikat diri antara satu pihak dengan pihak lain. Bentuk perjanjian terdiri atas perjanjian lisan dan tertulis. Mengenai perjanjian lisan banyak dilakukan di lingkungan desa salah satunya dalam perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Pada praktiknya, pembeli dapat memesan hewan kurban terlebih dahulu yang nantinya akan diserahkan mendekati Hari Raya Idul Adha. Dalam hal ini, ada pembeli yang merasa dirugikan atas kejadian kesalahan pengiriman hewan ternak yang akan dijadikan kurban dari hasil pembelian sapi petungkriyono. Adanya hal ini menjadikan berat badan dan kualitas daging yang dihasilkan tidak sesuai saat kesepakatan awal sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perjanjian jual beli hewan kurban ini. Berangkat dari hal tersebut kemudian peneliti bertujuan untuk menganalisis hukum dan akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan Undang-Undang dan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia dan internet. Sumber data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka yang kemudian dianalisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktik perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono sah ditinjau dari syarat sah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Meskipun syarat sahnya telah terpenuhi, namun terdapat unsur penyalahgunaan keadaan sehingga akibat hukumnya perjanjian menjadi cacat dan dapat dibatalkan. Adapun dalam Islam dikenal dengan istilah ikrah yang mana menimbulkan kezaliman sehingga akibat hukum perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum.

**Kata Kunci : Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Akibat Hukum**



## **ABSTRACT**

### **IRMANIA. 2024, LEGAL ANALYSIS OF SACRIFICIAL ANIMAL SALE AND PURCHASE AGREEMENTS (Study of Breeders in Petungkriyono District, Pekalongan Regency) Skripsi Advisor: Bunga Desyana Pratami, M.Kn**

*An agreement is an act of binding between one party and another party. The form of agreement consists of oral and written agreements. Regarding verbal agreements, many are carried out in the village environment, one of which is the sale and purchase agreement for sacrificial animals in Petungkriyono District, Pekalongan Regency. In practice, buyers can order sacrificial animals in advance which will then be handed over closer to Eid al-Adha. In this case, there are buyers who feel disadvantaged due to delivery errors livestock that will be used as sacrifice from the proceeds from the purchase of Petungkriyono's cows. This makes the weight and quality of the meat produced not match the initial agreement, resulting in an imbalance in the sale and purchase agreement for sacrificial animals. Based on this, the researcher aims to analyze the law and legal consequences that occur in sales and purchase agreements for sacrificial animals in Petungkriyono District, Pekalongan Regency.*

*This research is empirical juridical research. The approach used in this research is a conceptual and legal approach and a qualitative approach. The data sources used are primary legal materials which include the Civil Code. Meanwhile, secondary legal materials consist of various books and journals that are appropriate to this discussion. Tertiary legal materials consist of dictionaries, encyclopedias and the internet. The data sources obtained were then collected using the literature study method which was then analyzed and concluded.*

*The results of the research show that the practice of buying and selling agreements for sacrificial animals in Petungkriyono District is valid in terms of the legal requirements of the Civil Code and Islamic Law. Even though the legal conditions have been fulfilled, there is an element of abuse of circumstances so that the legal consequences of the agreement become defective and can be cancelled. In Islam, it is known as ikrah, which causes injustice so that the legal consequences of the sale and purchase agreement are null and void.*

**Keyword: Agreement, Misuse of circumstances, Legal Consiquens**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahamt-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmdzi, M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi;
6. Pihak Kepala Kantor Kecamatan Petungkriyono beserta jajarannya dan warga Petungkriyono yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
7. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik material maupun moral;
8. Sahabat dan seseorang terkasih yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Penulis




**Irmania**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik .....	4
F. Penelitian Yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TEORI PERJANJIAN JUAL BELI DAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Teori Perjanjian (Hukum Perdata) .....	14
B. Teori Akibat Hukum .....	30
C. Konsep Ajaran Penyalahgunaan Keadaan .....	31
D. Konsep Jual Beli dalam Islam dan Ikrah .....	33
<b>BAB III. PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN KURBAN DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Profesi Peternak di Kecamatan Petungkriyono .....	48
B. Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan .....	51

<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN KURBAN KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>60</b>
A. Hukum Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban di Petungkriyono .....	60
B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban di Petungkriyono .....	69
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Pekalongan ...	2
Tabel 3.1 Data Nama Pembeli Hewan Kurban .....	50
Tabel 4.1 Data Nama Penjual Hewan Kurban .....	61



KUHPerdata  
NBW

**Daftar Istilah/Simbol**  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Pedoman Wawancara
- B. Transkrip Wawancara
- C. Surat Permohonan Izin Penelitian
- D. Dokumentasi Penelitian
- E. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian telah lahir pada saat tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Dijelaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi : “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>1</sup> Perjanjian dalam jual beli dapat berbentuk lisan dan tertulis. Perjanjian lisan dalam jual beli banyak digunakan pada masyarakat. Masyarakat awam yang kurang mengerti hukum biasanya menggunakan perjanjian lisan daripada perjanjian tertulis. Bentuk perjanjian lisan ini salah satunya pada saat pembelian hewan kurban di lingkungan masyarakat desa-desa yang ada di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

Petungkriyono merupakan salah satu daerah di Kabupaten Pekalongan dengan jumlah hewan ternak yang cukup tinggi. Dikutip dari artikel jurnal, Petungkriyono menjadi urutan kedua dengan jumlah hewan ternak terbanyak setelah Kecamatan Paninggaran.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dari data statistik populasi ternak di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan sebagai berikut<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Aan dan Edy Mulyanto Handriani, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi,” *Journal Of Law* 4, no. 1 (2021): 6.

<sup>2</sup> Muhamad Rizal Firdaus, Warganya Banyak Jadi Peternak Sukses, Inilah Daftar Kecamatan dengan Jumlah Sapi Potong Terbesar di Pekalongan, *Bondowosonetwork*, 9 April 2023, <https://bondowoso.jatim.network.com/nasional/1828394387/warganya-banyak-jadi-peternak-sukses-inilah-daftar-kecamatan-dengan-jumlah-sapi-potong-terbesar-di-pekalongan>

<sup>3</sup> <https://pekalongankab.bps.go.id> diakses pada 5 Juli 2024 pukul 14.00

Tabel 1.1

Desa	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba
Kandangserang	6	1.859	57	5.248	2.153
Paninggaran	7	4.266	21	5.387	3.451
Lebakbarang	10	1.646	15	5.337	2.846
Petungkriyono	5	2.847	5	4.488	3.416
Talun	4	432	84	3.072	1.902
Doro	21	241	65	3.597	1.843
Karanganyar	10	412	54	3.005	1.802
Kajen	4	250	104	3.248	1.144
Kesesi	2	241	332	3.263	1.653
Sragi	-	43	-	1.136	1.672
Siwalan	-	106	-	1.068	1.449
Bojong	3	96	3	1.420	1.525
Wonopringgo	-	56	5	1.698	9.66
Kedungwuni	4	179	-	2.075	1.587
Karangdadap	3	242	1	1.916	912
Buaran	-	20	-	1.617	540
Tirto	61	271	1	1.442	1.039
Wiradesa	10	257	-	1.193	952
Wonokerto	-	233	-	1.280	658
<b>Jumlah/Total</b>	150	13.697	747	51.490	31.512

Dari data diatas menunjukkan Petungkriyono memiliki jumlah ternak 10.761 ekor terdiri atas kambing, sapi potong, sapi perah dan domba. Beberapa wilayah di Petungkriyono terdapat budidaya peternakan yang diusahakan oleh masyarakat sendiri. Pada praktiknya, pembeli dapat memesan hewan kurban terlebih dahulu yang nantinya akan diserahterimakan mendekati Hari Raya Idul Adha. Dalam hal ini, salah satu pembeli bernama

Bapak Hakam merasa dirugikan atas kejadian kesalahan pengiriman hewan ternak yang akan dijadikan kurban dari hasil pembelian sapi Petungkriyono. Hewan ternak berupa sapi yang dipilih yang dikirimkan bukan sapi sesuai permintaannya tetapi diganti dengan hewan yang lain tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak pembeli. Adanya hal ini menjadikan berat badan dan kualitas daging yang dihasilkan tidak sesuai saat kesepakatan awal.<sup>4</sup> Hal tersebut terdapat adanya ketidakseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dengan pembeli yang merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena kedudukan yang tidak seimbang dalam mencapai kata sepakat. Istilah ini menjadi salah satu adanya kecacatan dalam perjanjian yang menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban (Studi peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum jual beli hewan kurban Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan

---

<sup>4</sup> Hakam, diwawancarai oleh Irmania, Desa Wonokromo, 22 Januari 2024.

<sup>5</sup> Sri Redjeki dan Heddy Kandou Slamet, “Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadheden) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia,” *Lex Journalis* 19, no. 2 (2022): 212.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teori, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu bagi masyarakat muslim pada umumnya, dan secara khusus bagi penjual terkait ketentuan praktik perjanjian dalam jual beli hewan kurban.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori yang digunakan adalah teori perjanjian (KUHPerdara), teori perjanjian dalam hukum islam, teori akibat hukum yang dikolaborasi dengan konsep jual beli dan ajaran penyalahgunaan keadaan. Dengan menggunakan argumentasi: 1) teori dan konsep sesuai dengan permasalahan pada objek penelitian, 2) teori dan konsep sebagai pisau analisis yang melengkapi secara sistematis, mendalam dan menyeluruh.

##### **a. Teori Perjanjian (KUHPerdara)**

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perjanjian adalah hubungan hukum diantara dua orang atau lebih dengan didasari kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Subekti, pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa perjanjian seseorang kepada orang lain untuk berjanji melakukan sesuatu. Sebuah perjanjian melahirkan adanya kesepakatan yang dimana dari kesepakatan itu timbul hak dan kewajiban sebagai akibat hukum sehingga apabila dilanggar maka akibat hukumnya perjanjian itu bisa dibatalkan ataupun batal demi hukum.<sup>6</sup> Menurut Gunawan Widjaja dijelaskan dalam kitab perikatan bahwa perjanjian adalah salah satu asal dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang membentuk kewajiban pada salah satu pihak.<sup>7</sup> Dari definisi-definisi

---

<sup>6</sup> Shinta Anggun Larasati, "Pembatalan Perikatan Jual Beli Tanah Kavling Akibat Wanprestasi" (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022), 6.

<sup>7</sup> Handriani, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi",4.

tersebut disimpulkan bahwasanya dalam perjanjian harus ada dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian dikatakan sah ketika memenuhi keempat syarat berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dijalankan.<sup>8</sup> Selain syarat, perjanjian yang telah dibuat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Adanya para pihak yang melakukan perjanjian
2. Adanya kesepakatan
3. Adanya tujuan yang akan dicapai
4. Adanya prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan
5. Adanya bentuk tertentu
6. Adanya syarat-syarat tertentu.

Jika tidak memenuhi syarat dan unsur diatas maka perjanjian tersebut batal. Dalam kitab KUHPerdara Pasal 1265 dijelaskan syarat batal merupakan syarat yang ketika dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa pada keadaan awal seolah-olah tidak adanya perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Adapun bentuk pembatalan perjanjian apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif seperti cacat kehendak atau ketidakcakapan,

---

<sup>8</sup> Sondang, R., dkk, "Klausula Syarat Batal (Events Of Devault) Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Solusi* 20, no. 2 (2022): 244.

<sup>9</sup> Zuhriati Khalid "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan," *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2019): 117.

sedangkan bentuk kebatalan perjanjian apabila tidak terpenuhinya syarat objektif seperti perjanjian yang tidak memenuhi objek tertentu.<sup>10</sup> Suatu perjanjian dikatakan berakhir ketika telah memenuhi hal-hal diantaranya yang diatur dalam KUHPerdara<sup>11</sup>:

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau penyimpanan
3. Pembaharuan utang
4. Kompensasi
5. Musnahnya barang yang terutang
6. Pembatalan
7. Berlakunya syarat batal
8. Lampau waktu.

b. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan agar mencapai hasil yang telah diatur oleh hukum dan dikehendaki oleh pelaku. Terdapat 3 (tiga) bentuk dari akibat hukum, yaitu; *Pertama*, munculnya keadaan hukum akibat peristiwa hukum. *Kedua*, munculnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yakni hak dan kewajiban yang saling berhubungan. *Ketiga*, adanya sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar hukum.<sup>12</sup> Jadi, teori ini dapat dipahami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum akan menciptakan suatu akibat hukum yang menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum yang terlibat didalamnya.

---

<sup>10</sup> Marisa, "Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian Perspektif Ekonomi Syariah" (STAIN Pare-pare, 2018).

<sup>11</sup> Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 32–35.

<sup>12</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 295.

c. Konsep Ajaran Penyalahgunaan Keadaan

Menurut Kamus Istilah Hukum dan Yurisprudensi, penyalahgunaan keadaan adalah suatu penggunaan berbagai keadaan secara menyimpang, misalnya keadaan darurat, keadaan orang yang tidak berpengalaman, ketergantungannya seseorang, keadaan akalnya tidak sehat atau memanfaatkan ketiadaan pengalaman seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya. Hukum. Penyalahgunaan keadaan berhubungan dengan isi perjanjian dan sesuatu yang terjadi setelah lahirnya perjanjian.<sup>13</sup> Penyalahgunaan keadaan lahir dan telah diterima di negeri Belanda sebagai alasan pembatalan perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan mencakup ketiga hal tentang kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Berikut empat syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pasal 44 ayat (1) Buku III Nieuw Burgerlijk Belanda, yaitu:

- a. Keadaan-keadaan istimewa;
- b. Suatu hal yang nyata;
- c. Penyalahgunaan;
- d. Hubungan kausal.<sup>14</sup>

d. Konsep Jual Beli dalam Islam dan Ikrah

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang. Sedangkan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan maksudnya adalah milik/harta tersebut dipertukarkan

---

<sup>13</sup> M. Nur Salam, Salim HS, and Aris Munandar, "Penyalahgunaan Keadaan (Mibruik Van Omstandigheden) Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian," *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 469.

<sup>14</sup> I Ketut Widia and I Nyoman Putu Budiarta, "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian," *Jurnal Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 4.

dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya.<sup>15</sup>

*Ikrah* dalam Hukum Islam digolongkan dalam bentuk penyalahgunaan keadaan artinya secara Bahasa memaksa. Para ahli hukum Islam seperti Abdul Qadir Audah mengartikan *ikrah* adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan sehingga mendorong dirinya untuk melaksanakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa darinya.<sup>16</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang penulis bahas dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban (Studi Peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan) secara umum telah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya akan tetapi secara khusus ada perbedaan yang mendasari antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini penelitian yang relevan serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian oleh penulis yaitu sebagai berikut.

Pertama, jurnal oleh Muhammad Farhani dan Sukarni (2022) yang berjudul “Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan (Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang) mengemukakan hasil penelitian perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian lisan jual beli hewan kurban telah sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara dengan wujud pertanggungjawaban oleh pedagang berupa penggantian hewan kurban dan pengembalian uang DP.<sup>17</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawati K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 30-31

<sup>16</sup> Musthafa Dib Al-bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), 281.

<sup>17</sup> Muhammad Farhani and Sukarni, “Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan ( Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang ),” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung 2*, no. September (2022): 438–51.

yaitu terdapat pada objek penelitiannya berupa jual beli hewan kurban namun yang membedakannya adalah isu masalah dalam penelitian. Kedua, skripsi oleh Dionisius Pangalihan (2023) dengan judul “Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Karena Ketidaksesuaian Iklan dan Keadaan Barang Sesungguhnya”. Hasil penelitian menjelaskan ketidaksesuaian iklan dan keadaan barang sesungguhnya dalam jual beli online termasuk bentuk kekhilafan atau dwaling sehingga mengakibatkan pembatalan perjanjian melalui permohonan pembatalan.<sup>18</sup> Terdapat persamaan dengan penelitian penulis dilihat dari objek penelitian perjanjian jual beli, namun terdapat perbedaan dalam pembahasannya. Topik dalam skripsi ini berfokus pada cacat kehendak dan akibat hukum dalam jual beli yang dilakukan secara online sedangkan penelitian penulis berfokus adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian jual beli hewan kurban yang dilakukan secara lisan. Ketiga, skripsi oleh Kharisma Dwi Fitriyah (2023) dengan judul “Hukum Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Down Payment Perspektif Wahbah Al-Zuhayli dan Ibnu Qudamah”, hasil penelitian menjelaskan hukum jual beli dengan sistem down payment diperbolehkan karena berkaitan dengan adat yang berkembang. Hal ini dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhayli sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli ini tidak boleh dengan alasan menyerupai jual beli bersyarat.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya pada objek penelitian berupa jual beli hewan kurban dengan sistem down payment, akan tetapi penelitian penulis dilihat dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Dengan adanya perbedaan itu, maka teori dan konsep yang

---

<sup>18</sup> Dionisius Pangalihan, “Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Karena Ketidaksesuaian Iklan Dan Keadaan Barang Sesungguhnya,” *Skripsi Sarjana Hukum*, (UNHAS Makasar: 2023).

<sup>19</sup> Kharisma Dwi Fitriyah, “Hukum Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Down Payment Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dan Ibnu Qudamah” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

digunakan juga berbeda. Keempat, jurnal oleh Riadh Solihin (2021) yang berjudul “Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Penelitian terhadap Online Shop di Banda Aceh).” Hasil penelitian adalah perjanjian pre-order dalam jual beli online di Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam dikarenakan pelaksanaan perjanjian belum memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara serta ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’.<sup>20</sup> Terdapat persamaan pada perjanjian jual beli dan akibat hukumnya. Perbedaannya dilihat dari isu masalah sehingga menggunakan teori dan konsep yang berbeda. Kelima, jurnal oleh Michael Imgran Hetarie (2022) berjudul “Penyalahgunaan Keadaan di Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Developer”, hasil penelitiannya penyalahgunaan keadaan ini muncul pada perjanjian kedudukan para pihaknya tidak seimbang satu sama lainnya sehingga para pihak dapat memaksakan pada pihak lain yang posisinya lebih lemah untuk masuk ke perjanjian. Penyalahgunaan keadaan pada perjanjian pengikatan jual beli diberikan pemberian ganti rugi jika ada kesalahan pelaku sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (2) dan (3) UUPK.<sup>21</sup> Persamaan dalam penelitian penulis terletak pada isu masalahnya berupa penyalahgunaan keadaan dalam jual beli namun penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang. Berbeda dengan penelitian penulis yang menyertakan objek penelitian.

---

<sup>20</sup> Riadh Solihin, “Analisis Perjanjian Pre-Prder Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021* 3, no. 1 (2021): 27–40.

<sup>21</sup> Michael Imgran Hetarie, “Penyalahgunaan Keadaan Di Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Developer,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022).

## G. Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan analisis perilaku individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Objek penelitiannya adalah peternakan di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

### b. Pendekatan penelitian

#### 1) Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dan undang-undang mengaitkan undang-undang dan regulasi dengan isu hukum yang diteliti.

#### 2) Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang didapatkan dari observasi dan wawancara.

### c. Sumber data penelitian

1) Data primer diperoleh dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara (interview).

2) Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, dalam hal ini adalah perundang-undangan.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer, dalam hal ini adalah buku ilmu hukum, jurnal hukum, skripsi dan thesis.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini adalah kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>22</sup>

d. Teknik pengumpulan data

- 1) Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) terhadap narasumber
- 3) Dokumentasi adalah alat pendukung yang berupa data-data.

e. Teknik analisis data penelitian

Metode analisis data penelitian menggunakan model analisis 4 (empat) aktivitas Miles dan Heberman yaitu pengumpulan data (data collection), Reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan Kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).<sup>23</sup>

1) Pengumpulan data

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dalam data disajikan berwujud catatan lapangan sesuai dengan apa yang didengar dan diamati langsung.

2) Reduksi data

Reduksi data adalah salah satu jenis analisis yang mencakup langkah-langkah berikut: menganalisis data mentah, mengklasifikasikannya, mengidentifikasinya, membuang informasi yang tidak diperlukan, dan menyisihkannya hingga hasil akhir dapat dianalisis dan divariasikan.

3) Penyajian data (data display)

Menurut Silalahi, “penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun sehingga

---

<sup>22</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 129-130.

<sup>23</sup> Bachtiar.

peneliti melihat dan dapat memahami serta melakukan terhadap hal yang terjadi berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut”.

- 4) Penarikan kesimpulan /verifikasi (conclusion drawing/verification)

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang dikemukakan dengan bukti-bukti yang valid lalu dilakukan verifikasi dengan meninjau kembali catatan hasil dari lapangan.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan** menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Teori dan Konsep** menjelaskan teori perjanjian, teori akibat hukum, konsep ajaran penyalahgunaan keadaan dan konsep jual beli dalam Islam dan ikrah.

**BAB III Hasil Pembahasan** menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV Analisis** menjelaskan analisis hukum terhadap perjanjian jual beli hewan kurban dan akibat hukum perjanjian jual beli hewan kurban di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

**BAB V Penutup** menjelaskan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang penulis sampaikan merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni sebagai berikut.

1. Praktik jual beli hewan kurban yang terdapat di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan pada umumnya dilakukan perjanjian atau kesepakatan secara lisan terlebih dahulu yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Fakta di lapangan perjanjian tersebut dari ketujuh peternak yang melakukan perjanjian jual beli hewan kurban dinyatakan sah dalam hukum positif karena telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Adapun menurut tinjauan hukum Islam, perjanjian jual beli hewan kurban yang dilakukan oleh ketujuh peternak di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam jual beli.
2. Akibat Hukum perjanjian jual beli hewan kurban yang dilakukan yakni perjanjian tersebut menjadi cacat dan dapat dibatalkan yang disebabkan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan oleh salah satu penjual dan peternak sapi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara. Adapun dalam Hukum Islam perjanjian yang terjadi antara Bapak Khairul Anam dan Bapak Hakam akibat hukumnya batal demi hukum, karena dalam hukum Islam transaksi seperti ini diharamkan meskipun objek jual belinya halal. Dinilai haram sebab adanya unsur memakan harta orang lain yang sebenarnya bukan menjadi hak miliknya.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan beberapa saran, sebagai berikut.

1. Untuk para penjual hewan ternak dan kurban, diharapkan bagi para penjual dapat memahami lebih lanjut terkait perjanjian jual beli yang baik dan sah baik secara hukum positif dan hukum Islam agar tidak merugikan pihak lain. Selain itu, disarankan bagi para penjual agar jujur dan tanggung jawab dalam bertransaksi untuk memenuhi kepuasan pembeli sebagai konsumen.
2. Untuk para pembeli hewan kurban, diharapkan agar lebih berhati-hati untuk percaya terhadap transaksi jual beli yang dilakukan agar tidak merugikan diri sendiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini, misalnya dengan memperpanjang waktu penelitian atau menambah variabel kualitatif yang diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. Edited by Ruslan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta Selatan: Hikmah, 2010
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010
- Musadad, Ahmad. *Hukum Perikatan*. Edited by Nur Azizah Rahma. Cetakan I. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sabir U, dkk. *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Saputra, Rendy. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2004
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawati K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Community, 2017.

### Jurnal/Artikel

- Alia, Cut L. "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Premise Law Journal*, vol. 2, (2015): 7-8.
- Andriani, Fitria, and Iman Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 2 (2021): 25.
- Bukido, Roslalina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Imliah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2018): 6-7.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Asas Keseimbangan” *Jurnal Yuridis* 8, No. 2 (2021): 308.
- Farhani, Muhammad, and Sukarmi. “Praktik Perjanjian Jual Beli Hewan Kurban Secara Lisan ( Studi Kasus Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 1, September (2022): 438-451
- Fidhayanti, Dwi. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2018): 180–81.
- Firdaus, Danial R. “Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77 / PDT . G / 2020 /” 4 (2022).
- Firdaus, Muhamad Rizal . Warganya Banyak Jadi Peternak Sukses, Inilah Daftar Kecamatan dengan Jumlah Sapi Potong Terbesar di Pekalongan, Bondowosonetwork, 9 April 2023, <https://bondowoso.jatim.network.com/nasional/1828394387/warganya-banyak-jadi-peternak-sukses-inilah-daftar-kecamatan-dengan-jumlah-sapi-potong-terbesar-di-pekalongan>
- Handriani, Aan dan Edy Mulyanto. “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi.” *Journal Of Law* 4, no. 1 (2021): 6.
- Hayati, Muslimah. “Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah.” *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 2048.
- Hazhin, Utiyafina Mardhati, Heru Saputra, Lumban Gaol, and Abstrak Kata. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing.” *Jurnal Kertha Patri ka* 41, no. 2 (2019): 99–102. <http://aaji.or.id/>.
- Hermansyah, Nanang. “Penyalahgunaan Keadaan/Undue Influence Menurut Civil Law System (KUHPerduta Indonesia) Dan Common Law System (Inggris) Dalam Perjanjian.” *Jurnal Hukum* 10, no. 01 (2022): 38–39.
- Hetarie, Michael Imgran. “Penyalahgunaan Keadaan Di Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Developer.” *Jurnal Ilmiah*

*Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022).

- Irawan, I Made Arya, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Perjanjian Lisan: Kekuatan Hukum dan Keabsahannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdtata” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 11 (2023): 1128-1127
- Jamaludin. “Kontrak Jual Beli Dalam Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 74.
- Khalid. Zuhriati. “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan.” *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2019): 117.
- Lendrawati. “Jual Beli Dan Permasalahannya Dalam Hukum Ekonomi Islam.” In *Modul Fiqh Muamalah*, 6–10, 2019.
- Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Sostek* 2, no. 3 (2022): 180–87.
- Marsono, Nurhidayah. “Asas Kontrak Dalam Perspektif Islam.” *Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2019): 172–73.
- Moetiono, R Juli. “Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast Marine Industries.” *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2019): 128-129.
- Muftadin, Dahrul. “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah.” *Jurnal Al-‘Adl* 11, no. 1 (2018): 101–3.
- Munadi. “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah.” *Jurnal Alwatzikhoebillah* 4, no. 1 (2018): 99–101.
- Munir, Syamsul. “Fungsi Ekonomis Dan Yuridis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis.” *Asy-Syariah* 6, no. 83–85 (2020).
- Ramadhanty, Ghifara Ayudia. “Peralihan Hak Milik Atas Barang Melalui Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 366.
- Robban, Burhanuddin. “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits.” *Jurnal Imliah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2048.
- Salam, M. Nur, Salim HS, and Aris Munandar. “Penyalahgunaan

- Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr).” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 469.
- Salam, M. Nur, Salim HS, and Aris Munandar. “Penyalahgunaan Keadaan (Mibruik Van Omstandigheden) Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian.” *Jurnal Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 469.
- Setiawan, Yudhi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Dalam Klausa Baku Legal Protection Of Credits Card Holders in Standar Clauses.” *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 207.
- Shalihah, Ghea Kiranti M., and Dkk. “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 4.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 243. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sholihin, Riadus. “Analisis Perjanjian Pre-Prder Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021* 3, no. 1 (2021): 27–40.
- Sinaga, Nur Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 115–16.
- Slamet, Sri Redjeki dam Heddy Kandou. “Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Lex Journalis* 19, no. 2 (2022): 212.
- Sondang, R, dkk. “Klausula Syarat Batal (Events Of Devault) Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit Bank.” *Jurnal Solusi* 20, no. 2 (2022): 244.
- Sri Utami, Setyaningsih, and dkk. “Manajemen Masjid: Pengelolaan Kegiatan Hari Raya Idul Adha 1442 H Masjid KH. Ahmad Dahlan Sidomulyo-Makamhaji Kartasura.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 6.

Suprapti, Endang, and Arihta Ester Jarigan. "Itikad Baik Dalam Perjanjian Perspektif Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 8, no. 1 (2021): 154.

Sup, Devid Frastiawan Amir, dkk., "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam", Vol. 14 No. 2, (2020): 145-150.

Syahfitri, T. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata".  
*Jurnal Hukum Das Sollen*, 2018, 1–13.  
<https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>.

Tuasikal, Muhamad Abduh. "Inilah Pekerjaan Terbaik Menurut Nabi Muhammad", *Rumasyho*, 29 Januari 2021.  
<https://rumasyho.com/26761-inilah-pekerjaan-terbaik-menurut-nabi-muhammad.html>

Wahid, Abdul, and Rohadi Rohadi. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Dibawah Tekanan Dan Keadaan Terpaksa." *Lex Jurnalica* 19, no. 2 (2022): 138.

Wahidah, Zumrotul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Hukum Islam. "Berakhirnya Perjanjian-Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 23–32.

Widia, I Ketut, and I Nyoman Putu Budiarta. "Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian." *Jurnal Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 4.

Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

## **Skripsi**

Anggun Larasati, Shinta. "Pembatalan Perikatan Jual Beli Tanah Kavling Akibat Wanprestasi." Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.

Fitriyah, Kharisma Dwi. "Hukum Jual Beli Hewan Kurban Dengan Sistem Down Payment Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dan Ibnu Qudamah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Marisa. "Analisis Hukum Pembatalan Dan Kebatalan Perjanjian

Perspektif Ekonomi Syariah.” STAIN Pare-pare, 2018.


Pangalinan, Dionisius. “Cacat Kehendak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Karena Ketidaksiwaan Iklan Dan Keadaan Barang Sesungguhnya,” Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Website/Internet**

<https://pekalongankab.bps.go.id> diakses pada 5 Juli 2024 pukul 14.00 WIB



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmania

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 19 Juni 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Karya Bakti Gg. 7 Medono, Kota  
Pekalongan

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tarozzi

Pekerjaan : Buruh

Nama Ibu : Solicha

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Karya Bakti Gg. 7 Medono, Kota  
Pekalongan

### III. Riwayat Pendidikan

SD N 04 Kradenan (tahun lulus 2014)

SMP N 14 Kota Pekalongan (tahun lulus 2017)

SMK N 2 Kota Pekalongan (tahun lulus 2020)

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2020.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan  
sebenarnya untuk digunakan seperlunya.